



**SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA  
BONTANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG  
NOMOR :49/SEK.PA.W17-A6/PS1/I/2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN  
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG**

**SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin tertibnya pengelolaan perpustakaan Pengadilan Agama Bontang merasa perlu menunjuk pengelola perpustakaan;  
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi pengelola perpustakaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;  
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang

- KESATU : Muhammad Khaerwandi, S.H. NIP. 19940504 202521 1 051 sebagai Pengelola Perpustakaan Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Pengelola Perpustakaan bertugas:
- a. Menghimpun dan mengelola buku-buku perpustakaan;
  - b. Menyusun dan memberi nomor kode pada buku-buku perpustakaan sesuai dengan Dewey Decimal Classification (DDC);
  - c. Membuat daftar buku dan melayani pinjaman buku-buku perpustakaan;
  - d. Mencatat buku-buku yang masuk dan hal-hal lain yang berhubungan untuk kemajuan perpustakaan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 27 Januari 2026

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA  
BONTANG

Dra. RAKHMIAH, M.H.



Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Ketua Pengadilan Agama Bontang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
4. Arsip